

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
2014			
PERBAN BMKG NO.13, BN 2014/ NO 1526, 5 HLM.			
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
ABSTRAK		-	Bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Kepala BMKG Nomor 10 Tahun 2013 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 31 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1994; PP Nomor 100 Tahun 2000; PP Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Perpres Nomor 96 Tahun 2013; Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2011; Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.003 Tahun 2004; Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.005 Tahun 2004; Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.03 Tahun 2009; Peraturan Kepala BMKG Nomor 10 Tahun 2013.
		-	Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Oktober 2014 dan ditetapkan tanggal 11 September 2014;
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.